



## KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDRY*

FN Nisa<sup>1</sup>, LOD Abdullah<sup>2</sup>, SH Makatutu<sup>3</sup>, Jamil<sup>4</sup>, LM Karim<sup>5</sup>, Rudi Abdullah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author : [laodedediabdullah02@gmail.com](mailto:laodedediabdullah02@gmail.com)

<p><b>Info Article</b>          Received :          02 Februari 2023          Revised :          03 Maret 2024          Accepted :          01 April 2024          Publication :          30 April 2024</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>This study aims to examine the philosophical application of maximum criminal sanctions against the perpetrators of the crime of Money Laundry. The method used in this research is a normative juridical approach method, namely library law research which is carried out deductively by analysing and examining secondary data in the form of articles in laws and regulations that regulate the problems discussed by the author, the specifications are descriptive analytical, which is a research that aims to describe, write and analyse the applicable laws and regulations related to legal theories and the implementation of positive law. The results showed that criminal sanctions against perpetrators of money laundering crimes based on Article 5 of Law Number 8 Year 2010. Perpetrators of money laundering crimes may be subject to imprisonment and fines. The maximum imprisonment is 5 (five) years and the maximum fine is Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofis penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana Money Laundry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan dimana dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis, spesifikasinya bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p><b>Keywords:</b>          Criminal Sanctions,          Criminal Offences,          Money Laundry</p> <p><b>Kata Kunci:</b>          Sanksi Pidana,          Tindak Pidana,          Money Laundry</p>	
<p><i>Licensed Under a          Creative Commons          Attribution 4.0          International          License</i></p> 	

## INTRODUCTION

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara yang hidup berdasarkan hukum, dan berkedudukan di Indonesia. “Dimasukkannya pasal ini ke dalam UUD 1945 merupakan landasan hukum yang semakin kuat sehingga menjadi kewajiban nasional bagi negara Indonesia untuk menjadi negara hukum”. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menjaga ketertiban hukum, mencapai kesejahteraan umum, dan bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan Makmur.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan ketertiban umum harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan ketika menerapkan undang-undang: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana bercirikan bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana tersendiri karena harta kekayaan yang dimasukkan, dialihkan atau dialihkan melalui peleburan berasal dari tindak pidana tersebut. Artinya, sudah dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana lain (pelanggaran asal). Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering Crime (TPPU) seiring berjalannya waktu semakin sulit diberantas. Sebab, berkat kecanggihan teknologi saat ini, kejahatan menjadi semakin kompleks, dan prosedur pembuktian serta pembuktian menjadi semakin kompleks (Andika, 2022).

Secara umum, pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menutupi kejahatan lain. Oleh karena itu, kejahatan ini merupakan kejahatan yang cukup serius sehingga perlu diatur secara khusus dalam peraturan (Fauzia & Hamdani, 2022). Oleh karena itu, pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku kejahatan sering kali menginvestasikan hasil kejahatannya dalam berbagai jenis transaksi yang sah, seperti membeli saham perusahaan yang beroperasi secara sah di bursa efek, sehingga beredar melalui proses-proses tersebut. Kekayaan kriminal terlihat seperti ini: Seolah-olah itu adalah keadaan yang halal atau kasat mata. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang sulit dikenali. Sulitnya mendeteksi aktivitas pencucian uang dan dampaknya juga disebabkan oleh beragamnya pendekatan

yang digunakan oleh pelaku kejahatan sehingga membuat deteksi aktivitas pencucian uang semakin sulit.

Menurut Pak A.S., Pak Mahmoudin mengatakan, teknik yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang antara lain kerjasama modal, agunan pinjaman, perjalanan ke luar negeri, menyembunyikan transaksi dalam negeri, menyembunyikan perjudian, menyembunyikan dokumen, dan menyembunyikan tindak pidana. Selain itu, sarana baru yang digunakan para pelaku pencucian uang di tengah kemajuan teknologi saat ini adalah uang virtual atau yang disebut dengan *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* dapat menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan pencucian uang karena penggunaan tanda tangan palsu dan dokumen identifikasi yang bertujuan untuk menyembunyikan dana dan berbagai informasi dari transaksi mata uang virtual. Ini sebenarnya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk menggunakan teknologi informasi, dan di antara mata uang virtual, Bitcoin saat ini mendominasi dunia internasional.

Anda mengetahui atau mempunyai dugaan yang wajar bahwa baik atas nama Anda sendiri maupun atas nama orang lain, merupakan hasil tindak pidana yang melibatkan penyedia jasa keuangan atau orang lain. Menurut ketentuan ini, tidak perlu dibuktikan adanya praktik korupsi, cukup mengetahui atau mencurigai bahwa dana haram tersebut merupakan hasil praktik korupsi. Berbicara mengenai penerapan hukum tidak lepas dari alat penegakan hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga pada pembentukan suatu sistem yang selaras dengan kebutuhan hukum individu dan kebutuhan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Aparat hukum harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan pelanggaran hukum. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian filosofis penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana *Money Laundry*?

## **METHOD**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan (Tan, 2021). Metode penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data

sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## RESULTS AND DISCUSSION

Kejahatan adalah istilah yang umum dan populer di kalangan masyarakat Indonesia, dan kejahatan juga umum terjadi di kalangan masyarakat Inggris. Menurut Hefnagels, kejahatan merupakan suatu hal yang relatif. Banyak definisi yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kejahatan, namun hanya sekedar mengungkapkan pandangan tentang perbuatan tertentu. Kejahatan yang timbul akibat ratifikasi antara lain pencucian uang dengan menggunakan hasil perjanjian internasional. Kesepakatan negara-negara anggota *Financial Action Task Force (FATF)* tentang pencucian uang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang bukan berarti pencucian uang.

Pencucian uang adalah kejahatan di mana penjahat menyembunyikan aset yang diperoleh melalui kejahatan, sehingga aset yang diperoleh secara ilegal tampak seolah-olah merupakan aset yang sah. Soutan Remy Chadeini secara terpisah menjelaskan pengertian pencucian uang bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dengan menggunakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan sumber dana tersebut dari pemerintah atau instansi yang berwenang melakukan pencucian uang tersebut. Antara lain memajukan tindak pidana yang melibatkan dana dalam sistem keuangan (*financial system*). Oleh karena itu, uang tersebut dapat dikeluarkan sebagai uang halal oleh sistem keuangan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana atau harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana kemudian mengubahnya menjadi harta yang seolah-olah diperoleh dari kegiatan yang sah.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika seorang penjahat terbesar di Amerika yang bernama Al Capone, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan

memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry).

Pengkriminalisasian Tindak Pidana pencucian Uang oleh Indonesia sejak organisasi Internasional yang memberantas Tindak Pidana Pencucian uang yaitu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang kemudian memasukkan Indonesia dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories*, karena Indonesia :

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *Money Laundering* sebagai Tindak Pidana
2. Tidak adanya ketentuan prinsip mengenai nasabah (know your customer-KYC) untuk lembaga keuangan non Bank.
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan Kurangnya kerja sama Internasional dalam Penanganan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada mulanya praktik tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2002 namun karena Undang-Undang Ini di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dibentuklah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang masih kita gunakan hingga sekarang ini sebagai dasar pemidanaan dalam pelanggaran Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur-Unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil pengendali korporasi.
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil kejahatan pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c. Menerima atau menguasai, mentransferkan, melakukan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

diketuahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- d. Bertujuan untuk menyembunyikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bahwa terjadinya suatu kejahatan pencucian uang terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang menempatkan, men-transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

”Pasal 4 menyatakan: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

”Pasal 5 menyatakan: 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan pada Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya perbuatan awal dalam melakukan kejahatan pencucian uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pelakunya, maka

terlebih dahulu dibuktikan adanya kejahatan awal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan pada Pasal 69 yang menyebutkan: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Ketentuan pada pasal diatas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya dibuktikan secara kebersamaan. Peneliti memiliki pandangan yang sama dengan apa yang di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 ini, bahwa seseorang yang menerima atau memanfaatkan uang yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka orang tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan isi pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau ujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Ketika ada pencucian aktif pasti ada pencucian pasifnya, yang jelas di dalam hukum penerima pasif itu adalah bagian dari pencucian uang.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa ancaman pidana penjara dan denda yang diatur pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil pengendali Korporasi.

”Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: “Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang .1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. 3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan. 4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.” Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) ini berisi tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi

itu sendiri adalah kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00, (seratus miliar rupiah)."Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 1. Pengumuman putusan hakim; 2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; 3. Pencabutan izin usaha; 4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; 5. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau 6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

"Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini berisi tentang sanksi pidana yang diterima oleh korporasi apabila terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penulis melihat sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini sangat jelas dan tegas. Penjelasan dari masing-masing Pasal yang penulis tuliskan di atas sudah sangat jelas, dimana bahwa seorang pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut akan menerima sanksi pidana, baik itu statusnya sebagai pelaku aktif, pelaku pasif ataupun atas nama korporasi. Sanksi yang diberikan cukup setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut, baik sanksi denda yang harus dibayarkan ataupun pidana kurungan yang dijalaninya. Dari uraian di atas sangat lah jelas bentuk dari berbagai macam hukuman yang diterima oleh pelaku pencucian uang.

Lebih lanjut, ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pencucian uang pasif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut. Pasal 5 menyatakan bahwa ; "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya. Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Unsur-unsur perbuatan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan; 3. Harta kekayaan; 4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## CONCLUSION

Pelaku tindak pidana Money Laundry dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berkaitan dengan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “Patut Diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya.

## REFERENCES

- Abdullah, L. O. D. . (2022). PERANAN BABINSA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASARWAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA: *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02), 213–223. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.166>
- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Ilyas, A., & Tambaru, R. (2019, February). Legal enforcement for chemicals uses for fishing in Wakatobi District. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gurusi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019, October). The role of buton polres in completing illegal sand criminal actions in kamelanta village. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.

- Abdullah, L. O. D., Nurcahyo, E., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Tambaru, R., & Ilyas, A. (2019, February). Defense and sea security based on law No. 32 of 2014 concerning marine. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- Abdullah, R., Malik, E., Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., & Sulili, A. (2019, February). Influence of corporate social responsibility on company performance. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.
- Adrian Sutedi. (2010). HUKUM PERBANKAN SUATU TIN-JAUAN PENCUCIAN UANG MERGER, LIKUIDASI DAN KEPAILITAN. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 176.
- Adrian Sutedi. (2013). PASAR MODAL MENGENAL NASA-BAH SEBAGAI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG. Bandung: Al-fabeta, hlm. 9.5.
- Adrian Sutedi, (2008) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182.
- Aziz Syamsuddin. (2011). TINDAK PIDANA KHUSUS. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.
- Aziz Syamsuddin. (2011). TINDAK PIDANA KHUSUS. Cet. Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.
- LOD Abdullah, & ET Pratiwi. (2022). UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMAN TRAFFICKING) STUDI DI UNIT PPA POLRES BAUBAU. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(02), 195–209. <https://doi.org/10.62668/jimr.v1i02.424>
- Mahmoedin, A. S. dalam Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA. *Jurnal Advokasi*, 5(1), hlm. 49-50.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). Training of financial management on society self-helping agency at Kelurahan Palabusa, Baubau City, Southeast of Sulawesi. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., Dewi, I. K., Abdullah, L. O. D., Malik, E., & Abdullah, R. (2020). Relationship of Economic Vulnerability With The Action of Criminal

- Violence on Household Women. *International Journal of Management Progress*, 1(2), 33-40.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2020, May). Calculation Analysis of Batako Press Production Cost in CV. Batako Anugerah Baubau, Indonesia. In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 443-446). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2020, February). The Effect of Budget Ratcheting on Financial and Non-Financial Performance. In *4th International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)* (pp. 23-27). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019, February). Whistleblowing Systems as an Initial Effort to Prevention and Detection of Fraud. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019, February). Impact of criminal act of terrorism on economy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Rachman, F. (2019). TINJAUAN YURIDIS MODUS OPERANDING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING). *PRANATA HUKUM*, 14(1), hlm. 53.
- Rani, D. A. M. dkk. (2021). UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERDAGANGAN SAHAM. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), hlm. 20.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). SELUK-BELUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBIAYAAN TERORISME, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5.4
- Tan, David. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478
- Teguh Prasetya. (2013). KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA. Bandung: Nusa media.

Ubaedillah dan Abdul Rozak. (2012). PANCASILA, DEMOKRASI, HAM DAN MASYARAKAT MADANI. Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta. hlm.121.

Yunus Husein. (2008). NEGERI SANG PENCUCI UANG, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, hlm. 91